



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 246/Pid.B/2020/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIZKYADI EKAPUTRA TAMBUNAN ALIAS RIZKY PANJANG BIN MARAJA LADO TAMBUNAN;**
2. Tempat lahir : Bagansiapiapi
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/13 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Batu Lipai RT 003 RW 004 Kelurahan Baran Timur,

Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Supir;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Oktober 2020;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021
- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun sudah diberitahukan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 246/Pid.B/2020/PN Tbk tanggal 14 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.B/2020/PN Tbk tanggal 14 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIZKYADI EKA PUTRA TAMBUNAN ALS RIZKY PANJANG BIN MARAJA LADO TAMBUNAN bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan penuntut umum diatur dan diancam Pasal 363 ayat (1) ke - 4, dan ke - 5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga tahun), dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 37 (tiga puluh tujuh) Slop Rokok DUNHILL;
- 1 (satu) Buah Cangkul Dengan Gagang Kayu;
- 1 (satu) Buah Sekop Dengan Gagang Kayu;
- 1 (satu) Buah Kayu Broti Ukuran 1x3 Inchi Dengan Panjang

Sekira 1 (satu),26 M;

- 1 (satu) Buah Parang Dengan Gagang Kayu;
- 1 (satu) Buah Gunting Besi Warna Biru;

Dikembalikan kepada yang berhak PT. STARTMARA PRATAMA melalui saksi TINA.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Type BJ8 W A/T (Fino) Dengan Plat Nomor BP 5866 MK No. Rangka: MH3SE88DOJJ070383, No. Mesin : E3R2E1980955 Warna Hitam;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) Buah Tali Tambang Dengan Panjang Sekira 26,80 M ; Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **RIZKYADI EKAPUTRA TAMBUNAN Als RIZKY PANJANG Bin MARAJA LADO TAMBUNAN** bersama dengan saksi **KRISTO SINAGA Als KRISTO** (berkas dan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 01. 00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2020 bertempat di Gudang PT. STARTMARA PRATAMA Jl. Poros Kel. Harjosari Kec. Tebing, Kab. Karimun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun melakukan "**barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan**

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :---

- Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul

11. 00 wib terdakwa **RIZKYADI EKAPUTRA TAMBUNAN Als RIZKY**

PANJANG Bin MARAJA LADO TAMBUNAN bersama dengan saksi

KRISTO SINAGA Als KRISTO (*berkas dan penuntutan terpisah*) sedang

berjalan-jalan menuju arah Coastal Area dengan menggunakan sepeda

motor Yamaha Fino Warna Ungu hingga menuju di Jalan Poros di

Simpang Empat Paya Renggas dan pada saat terdakwa bersama saksi

KRISTO SINAGA Als KRISTO melewati jalan di Depan Gudang PT.

STARTMARA PRATAMA Jl. Poros Kel. Harjosari Kec. Tebing Kab.

Karimun, saksi **KRISTO SINAGA Als KRISTO** berkata “*Sepi kayaknya,*

Gudang tu ga ada yang jaga” lalu terdakwa berkata “*yaudah nantilah kita*

urus” namun saat itu terdakwa bersama saksi **KRISTO SINAGA Als**

KRISTO terus berjalan hingga saat disimpang empat Paya Renggas

terdakwa memutar arah sepeda motor dan kembali menuju Gudang PT.

STARTMARA PRATAMA ke area belakang Gudang dan dengan

memarkirkan sepeda motor tersebut keduanya berjalan kaki bersama ke

lokasi Gudang untuk melihat keadaan sekitar Gudang;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat sekira pukul 01.00 wib sebelum

melakukan perbuatannya saksi **KRISTO SINAGA Als KRISTO** merubah

arah CCTV milik PT. STRATMARA PRATAMA kearah atas dengan

menggunakan tangan kanannya dengan cara naik keatas Mobil Box yang

berada di parkiran belakang Gudang, dan setelah itu terdakwa **RIZKYADI**

EKAPUTRA TAMBUNAN Als RIZKY PANJANG Bin MARAJA LADO

TAMBUNAN memanjat menggunakan kursi yang berada di belakang

Gudang lalu mencongkel dan merusak bagian atas rolling door hingga

merenggang menggunakan 1 (satu) buah cangkul yang terdakwa ambil

dari atas mobil box hingga saksi **KRISTO SINAGA Als KRISTO** berhasil

masuk kedalam Gudang, sedangkan terdakwa masih berada diluar sambil

melihat situasi.

- Bahwa setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit saksi **KRISTO**

SINAGA Als KRISTO yang sudah berada didalam memanggil dan

mengajak terdakwa untuk masuk kedalam Gudang dan bersama-sama

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Tbk



menuju lantai dua untuk mencari sesuatu, dikarenakan di lantai dua tidak ada apa-apa, kemudian terdakwa bersama dengan saksi **KRISTO SINAGA Als KRISTO** naik kelantai tiga untuk mencari sesuatu namun tidak ada apa-apa juga. Selanjutnya terdakwa Kembali turun kelantai dua dan melihat saksi **KRISTO SINAGA Als KRISTO** juga turun ke lantai dua dengan membawa parang dan saat itulah terdakwa bersama dengan saksi **KRISTO SINAGA Als KRISTO** melihat ada barang berupa rokok yang terhalang oleh dinding jeruji besi dan dengan menggunakan parang tersebut saksi **KRISTO SINAGA Als KRISTO** merenggangkan sambungan dari jeruji besi hingga terdakwa bisa masuk kedalam dan membongkar rokok yang berada didalam kardus tersebut hingga dalam bentuk ukuran slop, kemudian setelah itu terdakwa Kembali merenggangkan jeruji besi tersebut hingga lebar agar bisa mengeluarkan rokok beserta dengan kardusnya.

- Bahwa setelah mengambil barang berupa rokok sejumlah 265 (dua ratus enam puluh lima) slop terdakwa menyusunnya didalam tas yang ditemukan oleh saksi **KRISTO SINAGA Als KRISTO** dilantai satu hingga rapi dan setelah itu keduanya pergi meninggalkan tempat penyimpanan rokok tersebut menuju lantai 3 untuk mengeluarkan rokok menggunakan tali yang ada di Gudang dengan cara mengikat rokok tersebut dan menurunkannya menggunakan tali kearah luar hingga berada di atas mobil box.

- Bahwa setelah rokok berhasil diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi **KRISTO SINAGA Als KRISTO** kemudian terdakwa Kembali merusak dan menjebol dinding bagian office yang terbuat dari gypsum menggunakan parang dan mengambil uang yang berada di laci meja kantor tersebut dengan jumlahnya tidak terdakwa ketahui namun antara terdakwa dan saksi **KRISTO SINAGA Als KRISTO** masing-masing mendapatkan uang sejumlah satu juta lebih.

- Bahwa setelah terdakwa dan saksi **KRISTO SINAGA Als KRISTO** sudah berhasil mengambil barang milik korban PT. STARTMARA PRATAMA kemudian keduanya keluar dari Gudang melalui pintu masuk tadi dan pergi menuju ke Kosan terdakwa di daerah Kapling.

- Bahwa berdasarkan berita acara kehilangan barang dari PT. STARTMARA PRATAMA Tajung Balai tanggal 02 Oktober 2020 untuk barang berupa rokok merk Dunhill Fitler 16 sejumlah 265 (dua ratus enam puluh lima) slop dengan harga Rp. 56. 975. 000.- (lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil disita yaitu 37 (tiga puluh tujuh) slop Rokok Dunhill, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type BJ8 W A/T (fino) dengan plat nomor BP 5866 MK, Nomor Rangka MH3SE88D0JJ070383, Nomor Mesin E3R2E1980955 warna merah marun, 1 (satu) buah cangkul dengan gagang kayu, 1 (satu) buah sekop dengan gagang kayu, 1 (satu) buah roti ukuran 1x3 inchi dengan Panjang sekira 1, 26 M, 1 (satu) buah parang dengan gagang kayu, 1 (satu) buah gunting besi warna biru, dan 1 (satu) buah tali tambang dengan Panjang sekira 26, 80 M, serta terdakwa **RIZKYADI EKAPUTRA TAMBUNAN** Als **RIZKY PANJANG** Bin **MARAJA LADO TAMBUNAN** bersama dengan saksi **KRISTO SINAGA** Als **KRISTO** sewaktu mengambil barang milik korban tidak ada mendapatkan izin dari korban, serta akibat dari perbuatannya korban mengalami kerugian sekitar Rp. 61. 245. 468 (enam puluh satu juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah).

Perbuatan Terdakwa **RIZKYADI EKAPUTRA TAMBUNAN** Als **RIZKY PANJANG** Bin **MARAJA LADO TAMBUNAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 363 ayat (1) ke - 4, dan ke - 5 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tina dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan pada penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan telah hilangnya barang milik PT Startmara Pratama;
- Bahwa Saksi bekerja ada PT Startmara Pratama sebagai supervisor admin;
- Bahwa sebagai Supervisor Admin, Saksi diberikan kuasa oleh perusahaan untuk melaporkan kepada pihak berwajib sehubungan dengan telah hilangnya barang milik PT Startmara Pratama;
- Bahwa Saksi mengetahui barang milik PT Startmara Pratama telah hilang pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekitar pukul 07.40 WIB di Kantor PT. Startmara Pratama, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi awalnya mengetahui kejadian tersebut dari rekan Saksi, kemudian Saksi langsung kelantai 3 (tiga) untuk melihat brangkas, namun pada saat itu brangkas tidak bisa dibuka dan ada satu 1 (satu) gembok yang terbuka dan rusak, kemudian Saksi memeriksa CCTV yang ada di samping brangkas mesin, Saksi melihat kabelnya sudah terbuka dan berserakan, dan diketahui kontak CCTV, Mikotrik, WI-FI telah hilang, tetapi ada 1 (satu) set mesin rekaman CCTV yang tertinggal di atas meja, Selanjutnya Saksi membawa ke toko LASKOM untuk menarik data rekaman tersebut ;
- Bahwa berdasarkan rekaman kamera CCTV, diketahui ada 2 (dua) orang masuk dari pintu belakang gudang menuju kedepan meja kepala gudang seperti sedang mencari barang, kemudian Terdakwa naik lantai 2 (dua), dan melihat area sekitar tempat penyimpanan, yang mana untuk kedua orang tersebut wajahnya tidak terlihat dikarenakan menggunakan penutup kepala;
- Bahwa kemudian 1 (satu) orang turun untuk mencari alat untuk membongkar dan kembali kelantai 2 (dua) untuk memotong besi tempat penyimpanan rokok ;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) orang menuju ke Office untuk mencari barang, dan 1 (satu) orang lagi kelantai bawah mengambil tas untuk memuat rokok;
- Bahwa kemudian kedua orang tersebut kelantai 3 (tiga), dan pergi ke gudang Arsip mengambil 1 (satu) buah parang, dan merusak pintu Gypsum Office. Setelah terbuka, 1 (satu) orang terseut membongkar meja Admin lemari dengan cara dirusakkan dan kemudian mengambil uang tunai;
- Bahwa 1 (satu) orang ke ruang brangkas, dan mencari kunci brangkas dan berhasil membuka 1 (satu) gembok. Setelah itu CCTV mati.
- Bahwa setelah Saksi periksa, barang yang diambil berupa Rokok DUNHILL FILTER-16 sebanyak 265 (dua ratus enam puluh lima) slop, 1 (satu) Unit Mikrotik, 1 (satu) Unit mesin kontak kabel CCTV, 1 (satu) unit WI-FI, uang tunai sejumlah Rp2.660.468,00 (dua juta enam ratus enam puluh empat ratus enam delapan rupiah), uang tunai pribadi Saksi sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa 1 (satu) unit CCTV yang ada dipintu belakang kabelnya ditarik salah satu Terdakwa, pintu rolling door yang ada dibelakang dicongkel hingga berlubang, dinding yang terbuat dari gipsom rusak hingga berlubang, pintu kawat penyimpanan rokok terlihat rusak oleh Terdakwa hingga besinya terbuka, 1 (satu) buah gembok brangkas rusak.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah mengambil barang milik PT. Startmara Pratama setelah dilakukan penangkapan terhadap orang yang akan menjual rokok Dunhill Filter-16 sebanyak 14 (empat belas) bungkus kepada Saksi Anya Suherman ;
 - Bahwa pemegang kunci Gudang itu ada 3 (tiga) orang yaitu Saksi, Saksi Siswadi dan satu rekan kantor saksi juga ;
 - Bahwa berdasarkan rekaman CCTV terlihat waktu kejadian yang dilakukan Terdakwa pada hari jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 WIB;
 - Bahwa total kerugian PT. Startmara Pratama sejumlah Rp 61.245.468,00 (enam puluh satu juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) dengan rincian : untuk rokok DUNHILL FILTER-16 265 (dua ratus enam puluh lima) slop dikali per slop seharga Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) Unit Mikrotik sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu), 1 (satu) Unit mesin Kontak Kabel CCTV sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit WI-FI milik Telkomsel, uang tunai sejumlah Rp 2.660.468,00 (dua juta enam ratus enam puluh empat ratus enam delapan rupiah), Uang tunai milik Saksi sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hak ataupun izin untuk masuk kedalam gudang dan mengambil barang milik PT. Startmara Pratama;
 - Bahwa barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) slop Rokok Dunhill, 1 (satu) buah cangkul dengan gagang kayu, 1 (satu) buah sekop dengan gagang kayu, 1 (satu) buah broti ukuran 1x3 inchi dengan Panjang sekira 1, 26 M, 1 (satu) buah parang dengan gagang kayu, 1 (satu) buah gunting besi warna biru merupakan milik PT. Startmara Pratama;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tali tambang dengan panjang sekira 26,80 m bukan milik PT. Startmara Pratama ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
2. Saksi Siswadi Alias Sis Bin Kasbi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan pada penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan telah hilangnya barang milik PT Startmara Pratama;
 - Bahwa Saksi bekerja ada PT Startmara Pratama sebagai kepala gudang;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui barang milik PT Startmara Pratama pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekira Pukul 07.39 wib, saat akan berangkat bekerja, Saksi dihubungi Saudari Natalia selaku Admin Office bahwa barang milik PT Startmara Pratama ada yang hilang;
 - Bahwa kemudian Saksi langsung menuju ke gudang dan sesampainya di gudang, Saksi langsung membuka pintu rolling door bagian depan gudang bersama Saksi Tina. Setelah itu saksi melihat meja kerja saksi beserta lemari sudah berserakan, pintu rolling door yang ada di sebelahnyanya sudah dalam keadaan terbuka pada bagian atasnya dan saksi berkata kepada karyawan PT. STARTMARA PRATAMA untuk tidak menyentuh barang-barang di gudang tersebut sebelum ditangani oleh pihak berwenang ;
 - Bahwa saksi diberitahu oleh para pekerja bahwa ada rokok DUNHILL berserakan diantara tumpukan rumput. Pada lantai 2 (dua) saksi melihat bahwa dinding gudang yang terbuat dari jaring kawat sudah dalam keadaan terbuka dan juga menemukan gunting besi beserta 2 (dua) kardus bekas yang telah kosong. Setelah itu saksi berinisiatif mengambil dokumentasi. Pada lantai 3 (tiga) saksi melihat dinding office yang terbuat dari gipsum sudah berlubang. Kemudian saksi masuk kedalam office dan melihat meja dan laci sudah berserakan, lalu saksi kembali mengambil dokumentasi, setelah itu saksi keluar dari office dan melihat jendela belakang di lantai 3 (tiga) dan melihat ada tali tambang yang menggantung di jendela, dan saksi dokumentasikan, kemudian saksi kembali menemukan parang di atas kursi tamu di lantai 3 (tiga) tepat di sebelah dinding office yang berlubang dan saksi mengambil dokumentasi.
 - Bahwa total kerugian PT. Startmara Pratama untuk rokok DUNHILL FILTER-16 265 (dua ratus enam puluh lima) slop dikali per slop seharga Rp215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) Unit Mikrotik sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu), 1 (satu) Unit mesin Kontak Kabel CCTV sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) unit WI-FI – milik Telkomsel ,uang tunai Cash PT sebesar Rp 2,660,468,- (dua juta enam ratus enam puluh empat ratus enam delapan rupiah), Uang tunai Pribadi saksi TINA sebesar Rp 160,000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) total kerugian yang sejumlah Rp61.245.46800- (enam puluh satu juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Anya Suherman Als Aan Bin Ahmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan pada penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan telah hilangnya barang milik PT Startmara Pratama;
- Bahwa Saksi bekerja ada PT Startmara Pratama sebagai supervisor admin;
- Bahwa sebagai Supervisor Admin, Saksi diberikan kuasa oleh perusahaan untuk melaporkan kepada pihak berwajib sehubungan dengan telah hilangnya barang milik PT Startmara Pratama;
- Bahwa Saksi mengetahui barang milik PT Startmara Pratama telah hilang pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekitar pukul 07.40 WIB di Kantor PT. Startmara Pratama, Kelurahan Harjosari, Kecaatan Tebing, Kabupaten Karimun;
- Bahwa Saksi awalnya mengetahui kejadian tersebut dari rekan Saksi, kemudian Saksi langsung kelantai 3 (tiga) untuk melihat brangkas, namun pada saat itu brangkas tidak bisa dibuka dan ada satu 1 (satu) gembok yang terbuka dan rusak, kemudian Saksi memeriksa CCTV yang ada di samping brangkas mesin, Saksi melihat kabelnya sudah terbuka dan berserakan, dan diketahui kontak CCTV, Mikotrik, WI-FI telah hilang, tetapi ada 1 (satu) set mesin rekaman CCTV yang tertinggal di atas meja, Selanjutnya Saksi membawa ke toko LASKOM untuk menarik data rekaman tersebut ;
- Bahwa berdasarkan rekaman kamera CCTV, diketahui ada 2 (dua) orang masuk dari pintu belakang gudang menuju kedepan meja kepala gudang seperti sedang mencari barang, kemudian Terdakwa naik lantai 2 (dua), dan melihat area sekitar tempat penyimpanan, yang mana untuk kedua orang tersebut wajahnya tidak terlihat dikarenakan menggunakan penutup kepala;
- Bahwa kemudian 1 (satu) orang turun untuk mencari alat untuk membongkar dan kembali kelantai 2 (dua) untuk memotong besi tempat penyimpanan rokok ;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) orang menuju ke Office untuk mencari barang, dan 1 (satu) orang lagi kelantai bawah mengambil tas untuk memuat rokok;
- Bahwa kemudian kedua orang tersebut kelantai 3 (tiga), dan pergi ke gudang Arsip mengambil 1 (satu) buah parang, dan merusak pintu Gypsum Office. Setelah terbuka, 1 (satu) orang terseut membongkar meja

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Admin lemari dengan cara dirusakkan dan kemudian mengambil uang tunai;

- Bahwa 1 (satu) orang ke ruang brankas, dan mencari kunci brankas dan berhasil membuka 1 (satu) gembok. Setelah itu CCTV mati.
- Bahwa setelah Saksi periksa, barang yang diambil berupa Rokok DUNHILL FILTER-16 sebanyak 265 (dua ratus enam puluh lima) slop, 1 (satu) Unit Mikrotik, 1 (satu) Unit mesin kontak kabel CCTV, 1 (satu) unit WI-FI, uang tunai sejumlah Rp2.660.468,00 (dua juta enam ratus enam puluh empat ratus enam delapan rupiah), uang tunai pribadi Saksi sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa 1 (satu) unit CCTV yang ada dipintu belakang kabelnya ditarik salah satu Terdakwa, pintu roling door yang ada dibelakang dicongkel hingga berlubang, dinding yang terbuat dari gipsium rusak hingga berlubang, pintu kawat penyimpanan rokok terlihat dirusak oleh Terdakwa hingga besinya terbuka, 1 (satu) buah gembok berangkas rusak.
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah mengambil barang milik PT. Startmara Pratama setelah dilakukan penangkapan terhadap orang yang akan menjual rokok Dunhill Filter-16 sebanyak 14 (empat belas) bungkus kepada Saksi Anya Suherman ;
- Bahwa pemegang kunci Gudang itu ada 3 (tiga) orang yaitu Saksi, Saksi Siswadi dan satu rekan kantor saksi juga ;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV terlihat waktu kejadian yang dilakukan Terdakwa pada hari jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 WIB;
- Bahwa total kerugian PT. Startmara Pratama sejumlah Rp 61.245.468,00 (enam puluh satu juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) dengan rincian : untuk rokok DUNHILL FILTER-16 265 (dua ratus enam puluh lima) slop dikali per slop seharga Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) Unit Mikrotik sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu), 1 (satu) Unit mesin Kontak Kabel CCTV sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit WI-FI milik Telkomsel, uang tunai sejumlah Rp 2.660.468,00 (dua juta enam ratus enam puluh empat ratus enam delapan rupiah), Uang tunai milik Saksi sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hak ataupun izin untuk masuk kedalam gudang dan mengambil barang milik PT. Startmara Pratama;
- Bahwa barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) slop Rokok Dunhill, 1 (satu) buah cangkul dengan gagang kayu, 1 (satu) buah sekop dengan gagang kayu, 1 (satu) buah roti ukuran 1x3 inchi dengan Panjang sekira

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1, 26 M, 1 (satu) buah parang dengan gagang kayu, 1 (satu) buah gunting besi warna biru merupakan milik PT. Startmara Pratama;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tali tambang dengan panjang sekira 26,80 m bukan milik PT. Startmara Pratama ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
4. Saksi Kristo Sinaga Alias Kristo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan pada penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan telah hilangnya barang milik PT Startmara Pratama;
 - Bahwa Saksi bekerja ada PT Startmara Pratama sebagai supervisor admin;
 - Bahwa sebagai Supervisor Admin, Saksi diberikan kuasa oleh perusahaan untuk melaporkan kepada pihak berwajib sehubungan dengan telah hilangnya barang milik PT Startmara Pratama;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang milik PT Startmara Pratama telah hilang pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekitar pukul 07.40 WIB di Kantor PT. Startmara Pratama, Kelurahan Harjosari, Kecaatan Tebing, Kabupaten Karimun;
 - Bahwa Saksi awalnya mengetahui kejadian tersebut dari rekan Saksi, kemudian Saksi langsung kelantai 3 (tiga) untuk melihat brangkas, namun pada saat itu brangkas tidak bisa dibuka dan ada satu 1 (satu) gembok yang terbuka dan rusak, kemudian Saksi memeriksa CCTV yang ada di samping brangkas mesin, Saksi melihat kabelnya sudah terbuka dan berserakan, dan diketahui kontak CCTV, Mikotrik, WI-FI telah hilang, tetapi ada 1 (satu) set mesin rekaman CCTV yang tertinggal di atas meja, Selanjutnya Saksi membawa ke toko LASKOM untuk menarik data rekaman tersebut ;
 - Bahwa berdasarkan rekaman kamera CCTV, diketahui ada 2 (dua) orang masuk dari pintu belakang gudang menuju kedepan meja kepala gudang seperti sedang mencari barang, kemudian Terdakwa naik lantai 2 (dua), dan melihat area sekitar tempat penyimpanan, yang mana untuk kedua orang tersebut wajahnya tidak terlihat dikarenakan menggunakan penutup kepala;
 - Bahwa kemudian 1 (satu) orang turun untuk mencari alat untuk membongkar dan kembali kelantai 2 (dua) untuk memotong besi tempat penyimpanan rokok ;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) orang menuju ke Office untuk mencari barang, dan 1 (satu) orang lagi kelantai bawah mengambil tas untuk memuat rokok;
- Bahwa kemudian kedua orang tersebut kelantai 3 (tiga), dan pergi ke gudang Arsip mengambil 1 (satu) buah parang, dan merusak pintu Gypsum Office. Setelah terbuka, 1 (satu) orang tersebut membongkar meja Admin lemari dengan cara dirusakkan dan kemudian mengambil uang tunai;
- Bahwa 1 (satu) orang ke ruang brankas, dan mencari kunci brankas dan berhasil membuka 1 (satu) gembok. Setelah itu CCTV mati.
- Bahwa setelah Saksi periksa, barang yang diambil berupa Rokok DUNHILL FILTER-16 sebanyak 265 (dua ratus enam puluh lima) slop, 1 (satu) Unit Mikrotik, 1 (satu) Unit mesin kontak kabel CCTV, 1 (satu) unit WI-FI, uang tunai sejumlah Rp2.660.468,00 (dua juta enam ratus enam puluh empat ratus enam delapan rupiah), uang tunai pribadi Saksi sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa 1 (satu) unit CCTV yang ada dipintu belakang kabelnya ditarik salah satu Terdakwa, pintu rolling door yang ada dibelakang dicongkel hingga berlubang, dinding yang terbuat dari gipsium rusak hingga berlubang, pintu kawat penyimpanan rokok terlihat dirusak oleh Terdakwa hingga besinya terbuka, 1 (satu) buah gembok berangkas rusak.
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah mengambil barang milik PT. Startmara Pratama setelah dilakukan penangkapan terhadap orang yang akan menjual rokok Dunhill Filter-16 sebanyak 14 (empat belas) bungkus kepada Saksi Anya Suherman ;
- Bahwa pemegang kunci Gudang itu ada 3 (tiga) orang yaitu Saksi, Saksi Siswadi dan satu rekan kantor saksi juga ;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV terlihat waktu kejadian yang dilakukan Terdakwa pada hari jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 WIB;
- Bahwa total kerugian PT. Startmara Pratama sejumlah Rp 61.245.468,00 (enam puluh satu juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) dengan rincian : untuk rokok DUNHILL FILTER-16 265 (dua ratus enam puluh lima) slop dikali per slop seharga Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) Unit Mikrotik sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu), 1 (satu) Unit mesin Kontak Kabel CCTV sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit WI-FI milik Telkomsel, uang tunai sejumlah Rp 2.660.468,00 (dua juta enam ratus enam puluh empat ratus enam delapan rupiah),

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tunai milik Saksi sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak ataupun izin untuk masuk kedalam gudang dan mengambil barang milik PT. Startmara Pratama;
- Bahwa barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) slop Rokok Dunhill, 1 (satu) buah cangkul dengan gagang kayu, 1 (satu) buah sekop dengan gagang kayu, 1 (satu) buah roti ukuran 1x3 inchi dengan Panjang sekira 1, 26 M, 1 (satu) buah parang dengan gagang kayu, 1 (satu) buah gunting besi warna biru merupakan milik PT. Startmara Pratama;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tali tambang dengan panjang sekira 26,80 m bukan milik PT. Startmara Pratama ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan pada penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan telah hilangnya barang milik PT. Startmara Pratama;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Kristo Sinaga pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 wib di Gudang yang ada di Jalan Poros telah mengambil barang milik PT. Startmara Pratama;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 11. 00 wib Terdakwa bersama dengan Saksi Kristo Sinaga sedang berjalan-jalan menuju arah Coastal Area dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino Warna Ungu hingga menuju di Jalan Poros di Simpang Empat Paya Renggas dan pada saat Terdakwa bersama Saksi Kristo Sinaga melewati jalan di depan gudang PT. STARTMARA PRATAMA Jl. Poros Kel. Harjosari Kec. Tebing Kab. Karimun, Saksi Kristo Sinaga berkata "*Sepi kayaknya, Gudang tu ga ada yang jaga*" lalu terdakwa berkata "*yaudah nantilah kita urus*" namun saat itu terdakwa bersama saksi **KRISTO SINAGA Als KRISTO** terus berjalan hingga saat disimpang empat Paya Renggas terdakwa memutar arah sepeda motor dan kembali menuju Gudang PT. STARTMARA PRATAMA ke area belakang Gudang dan dengan memarkirkan sepeda motor tersebut keduanya berjalan kaki bersama ke lokasi Gudang untuk melihat keadaan sekitar Gudang;
- Bahwa pada hari Jumat sekira pukul 01.00 wib sebelum masuk ke gudang, Saksi Kristo Sinaga mengubah arah CCTV milik PT. Startmara

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama kearah atas dengan menggunakan tangan kanannya dengan cara naik keatas Mobil Box yang berada di parkir belakang Gudang, dan setelah itu Terdakwa memanjat menggunakan kursi yang berada di belakang Gudang lalu mencongkel dan merusak bagian atas rolling door hingga merenggang menggunakan 1 (satu) buah cangkul yang terdakwa ambil dari atas mobil box hingga Saksi Kristo berhasil masuk kedalam gudang, sedangkan terdakwa masih berada diluar sambil melihat situasi;

- Bahwa setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Saksi Kristo berada didalam, kemudian Saksi Kristo memanggil dan mengajak Terdakwa untuk masuk kedalam gudang dan bersama-sama menuju lantai dua untuk mencari sesuatu, dikarenakan di lantai dua tidak ada apa-apa, kemudian Terdakwa dan Saksi Kristo naik kelantai tiga untuk mencari sesuatu namun tidak ada apa-apa.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun kelantai dua dan melihat Saksi Kristo juga turun ke lantai dua dengan membawa parang dan saat itu Terdakwa dan Saksi Kristo melihat ada barang berupa rokok yang terhalang oleh dinding jeruji besi dan dengan menggunakan parang Saksi Kristo merenggangkan sambungan dari jeruji besi hingga terdakwa bisa masuk kedalam dan membongkar rokok yang berada didalam kardus tersebut hingga dalam bentuk ukuran slop, kemudian setelah itu terdakwa Kembali merenggangkan jeruji besi tersebut hingga lebar agar bisa mengeluarkan rokok beserta dengan kardusnya;

- Bahwa Terdakwa mengambil rokok sejumlah 265 (dua ratus enam puluh lima) slop kemudian menyusunnya didalam tas yang ditemukan oleh Saksi Kristo dilantai satu hingga rapi dan setelah itu keduanya pergi meninggalkan tempat penyimpanan rokok tersebut menuju lantai 3 untuk mengeluarkan rokok menggunakan tali yang ada di Gudang dengan cara mengikat rokok tersebut dan menurunkannya menggunakan tali kearah luar hingga berada di atas mobil box;

- Bahwa setelah berhasil mengambil rokok, Terdakwa dan Saksi Kristo merusak dan menjebol dinding bagian office yang terbuat dari gypsum menggunakan parang dan mengambil uang yang berada di laci meja kantor tersebut dengan jumlahnya tidak terdakwa ketahui;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang milik PT. Startmara Pratama kemudian keduanya keluar dari Gudang melalui pintu masuk tadi dan pergi menuju ke Kosan terdakwa di daerah Kapling;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 37 (tiga puluh tujuh) Slop Rokok DUNHILL ;
2. 1 (satu) Buah Cangkul Dengan Gagang Kayu;
3. 1 (satu) Buah Sekop Dengan Gagang Kayu;
4. 1 (satu) Buah Kayu Broti Ukuran 1x3 Inchi Dengan Panjang Sekira 1,26 M ;
5. 1 (satu) Buah Parang Dengan Gagang Kayu;
6. 1 (satu) Buah Gunting Besi Warna Biru;
7. 1 (satu) Buah Tali Tambang Dengan Panjang Sekira 26,80 M ;
8. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Type BJ8 W A/T (Fino)

Dengan Plat Nomor BP 5866 MK No. Rangka : MH3SE88DOJJ070383 , No.

Mesin : E3R2E1980955 Warna Hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga barang bukti tersebut sah digunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan pada penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan telah hilangnya barang milik PT. Startmara Pratama;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Kristo Sinaga pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 wib di Gudang yang ada di Jalan Poros telah mengambil barang milik PT. Startmara Pratama;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 11. 00 wib Terdakwa bersama dengan Saksi Kristo Sinaga sedang berjalan-jalan menuju arah Coastal Area dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino Warna Ungu hingga menuju di Jalan Poros di Simpang Empat Paya Renggas dan pada saat Terdakwa bersama Saksi Kristo Sinaga melewati jalan di depan gudang PT. Startmara Pratama Jl. Poros Kel. Harjosari Kec. Tebing Kab. Karimun, Saksi Kristo Sinaga dan Terdakwa merencanakan untuk masuk ke gudang PT. Startmara Pratama. Kemudian Saksi Kristo menuju ke area belakang Gudang PT. Startmara Pratama, setelah memarkirkan sepeda motor keduanya berjalan kaki bersama ke lokasi Gudang untuk melihat keadaan sekitar Gudang;
- Bahwa pada hari Jumat sekira pukul 01.00 wib sebelum melakukan perbuatannya Saksi Kristo Sinaga merubah arah CCTV milik PT. Stratmara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama kearah atas dengan menggunakan tangan kanannya dengan cara naik keatas Mobil Box yang berada di parkir belakang Gudang, dan setelah itu Terdakwa memanjat menggunakan kursi yang berada di belakang Gudang lalu mencongkel dan merusak bagian atas rolling door hingga merenggang menggunakan 1 (satu) buah cangkul yang terdakwa ambil dari atas mobil box hingga Saksi Kristo Sinaga berhasil masuk kedalam Gudang, sedangkan Terdakwa masih berada diluar sambil melihat situasi.

- Bahwa setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Saksi Kristo Sinaga berada didalam memanggil dan mengajak terdakwa untuk masuk kedalam Gudang dan bersama-sama menuju lantai dua untuk mencari sesuatu, dikarenakan di lantai dua tidak ada apa-apa, kemudian terdakwa bersama dengan Saksi Kristo Sinaga naik kelantai tiga untuk mencari sesuatu namun tidak ada apa-apa juga. Selanjutnya terdakwa Kembali turun kelantai dua dan melihat Saksi Kristo Sinaga juga turun ke lantai dua dengan membawa parang dan saat itulah terdakwa bersama dengan Saksi Kristo Sinaga melihat ada barang berupa rokok yang terhalang oleh dinding jeruji besi dan dengan menggunakan parang tersebut Saksi Kristo Sinaga merenggangkan sambungan dari jeruji besi hingga terdakwa bisa masuk kedalam dan membongkar rokok yang berada didalam kardus tersebut hingga dalam bentuk ukuran slop, kemudian setelah itu terdakwa Kembali merenggangkan jeruji besi tersebut hingga lebar agar bisa mengeluarkan rokok beserta dengan kardusnya.

- Bahwa setelah mengambil barang berupa rokok sejumlah 265 (dua ratus enam puluh lima) slop terdakwa menyusunnya didalam tas yang ditemukan oleh Saksi Kristo Sinaga dilantai satu hingga rapi dan setelah itu keduanya pergi meninggalkan tempat penyimpanan rokok tersebut menuju lantai 3 untuk mengeluarkan rokok menggunakan tali yang ada di Gudang dengan cara mengikat rokok tersebut dan menurunkannya menggunakan tali kearah luar hingga berada di atas mobil box.

- Bahwa setelah berhasil mengambil rokok, Terdakwa Kembali merusak dan menjebol dinding bagian office yang terbuat dari gypsum menggunakan parang dan mengambil uang yang berada di laci meja kantor tersebut dengan jumlahnya tidak terdakwa ketahui namun antara terdakwa dan Saksi Kristo Sinaga masing-masing mendapatkan uang sejumlah satu juta lebih.

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi Kristo Sinaga keluar dari Gudang melalui pintu masuk tadi dan pergi menuju ke Kosan terdakwa di daerah Kapling.

- Bahwa total kerugian PT. Startmara Pratama sejumlah Rp 61.245.468,00 (enam puluh satu juta dua ratus empat puluh lima ribu empat

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh delapan rupiah) dengan rincian : untuk rokok DUNHILL FILTER-16 265 (dua ratus enam puluh lima) slop dikali per slop seharga Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) Unit Mikrotik sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu), 1 (satu) Unit mesin Kontak Kabel CCTV sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit WI-FI milik Telkomsel, uang tunai sejumlah Rp 2.660.468,00 (dua juta enam ratus enam puluh empat ratus enam delapan rupiah), Uang tunai milik Saksi sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak ataupun izin untuk masuk kedalam gudang dan mengambil barang milik PT. Startmara Pratama;
- Bahwa barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) slop Rokok Dunhill, 1 (satu) buah cangkul dengan gagang kayu, 1 (satu) buah sekop dengan gagang kayu, 1 (satu) buah broti ukuran 1x3 inchi dengan Panjang sekira 1, 26 M, 1 (satu) buah parang dengan gagang kayu, 1 (satu) buah gunting besi warna biru merupakan milik PT. Startmara Pratama;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tali tambang dengan panjang sekira 26,80 m bukan milik PT. Startmara Pratama;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor moi fino merupakan milik Saksi Kristo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa Rizkyadi Ekaputra Tambunan Alias Rizky Panjang Bin Maraja Lado Tambunan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*Barang siapa*" ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Majelis Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inherent* pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula "daya listrik dan gas", meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis;

Menimbang, bahwa barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain artinya barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian, jadi sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum didasarkan pada maksud atau tujuan si pelaku yang mengambil barang

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, apakah si pelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau apakah Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Kristo Sinaga mengambil barang milik PT. Startmara Pratama berupa rokok DUNHILL FILTER-16 sebanyak 265 (dua ratus enam puluh lima) slop, 1 (satu) Unit Mikrotik, 1 (satu) Unit mesin kontak kabel CCTV, 1 (satu) unit WI-FI, uang tunai sejumlah Rp 2,660,468 (dua juta enam ratus enam puluh empat ratus enam delapan rupiah), uang tunai milik Saksi Tina sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah). Terdakwa dan Saksi Kristo Sinaga masuk dengan cara memanjat menggunakan kursi yang berada di belakang Gudang lalu mencongkel dan merusak bagian atas rolling door hingga merenggang menggunakan 1 (satu) buah cangkul yang Terdakwa ambil dari atas mobil box.

Menimbang, bahwa PT. Startmara Pratama tidak memberikan izin dan Terdakwa tidak memiliki hak untuk masuk kedalam gudang dan mengambil barang milik PT. Startmara Pratama. Akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. Startmara Pratama mengalami kerugian sejumlah Rp61.245.468,00 (enam puluh satu juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) dengan rincian: untuk rokok DUNHILL FILTER-16 265 (dua ratus enam puluh lima) slop dikali per slop seharga Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) Unit Mikrotik sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu), 1 (satu) Unit mesin Kontak Kabel CCTV sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit WI-FI milik Telkomsel, uang tunai sejumlah Rp 2.660.468,00 (dua juta enam ratus enam puluh empat ratus enam delapan rupiah), Uang tunai milik Saksi sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa Terdakwa bersama Saksi Kristo telah mengambil barang milik PT. Startmara Pratama menjadi dibawah penguasaan Terdakwa, sehingga sub unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik PT. Startmara Pratama tidaklah mendapat ijin atau diijinkan oleh pemiliknya adalah salah dan melanggar hukum, sehingga sub unsur dengan maksud untuk dimiliki secara



melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan yang dilakukan haruslah dilakukan oleh lebih dari seseorang. Perbuatan dilakukan secara bersama-sama dengan niat yang sama. Dalam konteks ini, tentu saja pelaku harus ada minimal 2 (dua) orang, yang bersama-sama melakukan perbuatan persiapan sampai dengan mewujudkan perbuatan tersebut untuk dilakukan secara nyata;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Kristo Sinaga pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 11. 00 wib Terdakwa bersama dengan Saksi Kristo Sinaga berjalan-jalan menuju arah Coastal Area dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino Warna Ungu hingga menuju Jalan Poros di Simpang Empat Paya Renggas dan pada saat Terdakwa bersama Saksi Kristo Sinaga melewati jalan di depan gudang PT. Startmara Pratama Jl. Poros Kel. Harjosari Kec. Tebing Kab. Karimun, Saksi Kristo Sinaga berkata *“Sepi kayaknya, Gudang tu ga ada yang jaga”* lalu terdakwa berkata *“yaudah nantilah kita urus”* namun saat itu terdakwa bersama Saksi Kristo Sinaga terus berjalan hingga saat disimpang empat Paya Renggas terdakwa memutar arah sepeda motor dan kembali menuju Gudang PT. STARTMARA PRATAMA ke area belakang Gudang dan dengan memarkirkan sepeda motor tersebut keduanya berjalan kaki bersama ke lokasi Gudang untuk melihat keadaan sekitar Gudang;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat sekira pukul 01.00 wib Terdakwa memanjat menggunakan kursi yang berada di belakang Gudang lalu mencongkel dan merusak bagian atas rolling door hingga merenggang menggunakan 1 (satu) buah cangkul yang terdakwa ambil dari atas mobil box hingga Saksi Kristo Sinaga berhasil masuk kedalam Gudang, sedangkan Terdakwa masih berada diluar sambil melihat situasi. Setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Saksi Kristo Sinaga berada didalam kemudian memanggil terdakwa untuk masuk kedalam Gudang dan bersama-sama menuju lantai dua untuk mencari sesuatu, dikarenakan di lantai dua tidak ada apa-apa, kemudian terdakwa bersama dengan Saksi Kristo Sinaga naik kelantai tiga untuk mencari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu namun tidak ada apa-apa juga. Selanjutnya terdakwa Kembali turun kelantai dua dan melihat Saksi Kristo Sinaga juga turun ke lantai dua dengan membawa parang dan saat itulah terdakwa bersama dengan Saksi Kristo Sinaga melihat ada barang berupa rokok yang terhalang oleh dinding jeruji besi dan dengan menggunakan parang tersebut Saksi Kristo Sinaga merenggangkan sambungan dari jeruji besi hingga terdakwa bisa masuk kedalam dan membongkar rokok yang berada didalam kardus tersebut hingga dalam bentuk ukuran slop, kemudian setelah itu terdakwa Kembali merenggangkan jeruji besi tersebut hingga lebar agar bisa mengeluarkan rokok beserta dengan kardusnya.

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil rokok, Terdakwa Kembali merusak dan menjebol dinding bagian office yang terbuat dari gypsum menggunakan parang dan mengambil uang yang berada di laci meja kantor tersebut dengan jumlahnya tidak terdakwa ketahui namun antara terdakwa dan Saksi Kristo Sinaga masing-masing mendapatkan uang sejumlah satu juta lebih.

Menimbang, bahwa dari saat perencanaan sampai dengan perbuatan mengambil barang milik PT. Startmara Pratama selesai dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Kristo secara bersama-sama dengan perannya masing-masing sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur, "dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.4 untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sub unsur merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu dan pakaian jabatan palsu bersifat alternatif, artinya cukup salah satu dibuktikan maka keseluruhan unsur dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil adalah cara yang digunakan oleh pelaku untuk dapat sampai kepada barang yang ditujunya. Sedangkan yang dimaksud dengan dilakukan dengan merusak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna proses, perbuatan membuat sesuatu tidak seperti keadaannya sediakala. Perbuatan merusak ini adalah perbuatan terhadap barang atau benda yang menghalanginya untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatannya. Merusak bukan tujuan utamanya, melainkan cara yang harus dilakukannya agar dapat mencapai tujuannya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Kristo Sinaga pada hari Jumat sekira pukul 01.00 wib Terdakwa memanjat menggunakan kursi yang berada di belakang Gudang lalu mencongkel dan merusak bagian atas rolling door hingga merenggang menggunakan 1 (satu) buah cangkul yang terdakwa ambil dari atas mobil box hingga Saksi Kristo Sinaga berhasil masuk kedalam Gudang, sedangkan Terdakwa masih berada diluar sambil melihat situasi. Setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Saksi Kristo Sinaga berada didalam kemudian memanggil terdakwa untuk masuk kedalam Gudang dan bersama-sama menuju lantai dua untuk mencari sesuatu, dikarenakan di lantai dua tidak ada apa-apa, kemudian terdakwa bersama dengan Saksi Kristo Sinaga naik kelantai tiga untuk mencari sesuatu namun tidak ada apa-apa juga. Selanjutnya terdakwa Kembali turun kelantai dua dan melihat Saksi Kristo Sinaga juga turun ke lantai dua dengan membawa parang dan saat itulah terdakwa bersama dengan Saksi Kristo Sinaga melihat ada barang berupa rokok yang terhalang oleh dinding jeruji besi dan dengan menggunakan parang tersebut Saksi Kristo Sinaga merenggangkan sambungan dari jeruji besi hingga terdakwa bisa masuk kedalam dan membongkar rokok yang berada didalam kardus tersebut hingga dalam bentuk ukuran slop, kemudian setelah itu terdakwa Kembali merenggangkan jeruji besi tersebut hingga lebar agar bisa mengeluarkan rokok beserta dengan kardusnya.

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil rokok, Terdakwa Kembali merusak dan menjebol dinding bagian office yang terbuat dari gypsum menggunakan parang dan mengambil uang yang berada di laci meja kantor tersebut dengan jumlahnya tidak terdakwa ketahui namun antara terdakwa dan Saksi Kristo Sinaga masing-masing mendapatkan uang sejumlah satu juta lebih.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "dilakukan dengan cara merusak" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan pembelaan yang isinya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam musyawarah yang adil sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan, "Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.";

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) Slop Rokok DUNHILL yang telah Terdakwa bersama Saksi Kristo ambil dari gudang PT. Startmara Pratama. 1 (satu) Buah Cangkul Dengan Gagang Kayu, 1 (satu) Buah Sekop Dengan Gagang Kayu, 1 (satu) Buah Kayu Broti Ukuran 1x3 Inchi Dengan Panjang Sekira 1,26 M, 1 (satu) Buah Parang Dengan Gagang Kayu, 1 (satu) buah gunting besi warna biru yang telah Terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana, tetapi berdasarkan fakta hukum dipersidangan merupakan barang milik PT. Startmara Pratama yang ada di tempat kejadian maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Startmara Pratama melalui Saksi Tina;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Type BJ8 W A/T (Fino) Dengan Plat Nomor BP 5866 MK No. Rangka: MH3SE88DOJJ070383, No. Mesin: E3R2E1980955 Warna Hitam yang

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta persidangan merupakan milik dan telah disita dari Saksi Kristo Sinaga, dan Saksi Kristo Sinaga juga diajukan kepersidangan untuk perkara yang sama tetapi berbeda berkas, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi Kristo Sinaga alias Kristo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tali tambang dengan panjang sekira 26,80 m yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Startmara Pratama mengalami kerugian;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizkyadi Eka Putra Tambunan Alias Rizky Panjang Bin Maraja Lado Tambunan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 37 (tiga puluh tujuh) Slop Rokok DUNHILL ;
 - 1 (satu) buah cangkul dengan gagang kayu;
 - 1 (satu) buah sekop dengan gagang kayu;
 - 1 (satu) buah kayu broti ukuran 1x3 inchi dengan panjang sekira 1,26 m;
 - 1 (satu) buah parang dengan gagang kayu;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting besi warna biru;

Dikembalikan kepada PT. STARTMARA PRATAMA melalui Saksi Tina;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Type BJ8 W A/T (Fino)

Dengan Plat Nomor BP 5866 MK No. Rangka : MH3SE88DOJJ070383 ,

No. Mesin : E3R2E1980955 Warna Hitam;

Dipergunakan dalam perkara Saksi Kristo Sinaga alias Kristo;

- 1 (satu) buah tali tambang dengan panjang sekira 26,80 m;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021, oleh kami, Ronal Roges Simorangkir, S.H, sebagai Hakim Ketua, Tri Rahmi Khairunnisa, S.H, Rifdah Juniarti Hasmi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriadi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Bambang Wiratdany, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H

Ronal Roges Simorangkir, S.H.

Rifdah Juniarti Hasmi, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriadi, SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Tbk